



PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SUKAMARA
NOMOR 04 TAHUN 2007

TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2007

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKAMARA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, Kepala daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2007 yang dijabarkan kedalam kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran yang telah disepakati bersama antara pemerintah daerah dengan DPRD pada Tanggal Bulan Desember Tahun 2006;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2007;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);

4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4548);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2007;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKAMARA
 dan
BUPATI SUKAMARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah		
a. Semula	Rp	310.985.757.000,-
b. Bertambah	Rp	<u>2.680.000.000,-</u>
Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan		313.665.757.000,-
2. Belanja Daerah		
a. Semula	Rp	330.229.480.762,-
b. Bertambah	Rp	<u>21.275.210.805,-</u>
Jumlah Belanja Setelah Perubahan		351.504.691.568,-
Surplus/(Defisit) Setelah Perubahan	Rp	(37.838.934.568,-)
3. Pembiayaan Daerah:		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	
1). Semula	Rp	23.838.934.568,-
2). Bertambah	Rp	<u>18.500.000.000,-</u>
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan		42.338.934.568,-
b. Pengeluaran Pembiayaan		
1). Semula	Rp	4.500.000.000,-
2). Bertambah	Rp	<u>0,-</u>
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan		4.500.000.000,-
Jumlah Pembiayaan Neto setelah Perubahan	Rp	37.838.934.568,-
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan	Rp	0,-

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
- a. Pendapatan Asli Daerah
 - 1). Semula Rp 5.355.430.000,-
 - 2). Bertambah Rp 2.680.000.000,-
 - Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan Rp 8.035.430.000,-

 - b. Dana Perimbangan sejumlah
 - 1). Semula Rp 301.687.000.000,-
 - 2). Bertambah Rp 0,-
 - Jumlah Dana Perimbangan Setelah Perubahan Rp 301.687.000.000,-

 - c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah
 - 1). Semula Rp 3.943.327.000,-
 - 2). Bertambah Rp 0,-
 - Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Setelah Perubahan Rp 3.943.327.000,-
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Pajak Daerah sejumlah
 - 1). Semula Rp 293.900.000,-
 - 2). Bertambah Rp 0,-
 - Jumlah Pajak Daerah Setelah Perubahan Rp 293.900.000,-

 - b. Retribusi Daerah sejumlah
 - 1). Semula Rp 1.975.580.000,-
 - 2). Bertambah Rp 0,-
 - Jumlah Retribusi Daerah Setelah Perubahan Rp 1.975.580.000,-

 - c. Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah
 - 1). Semula Rp 120.000.000,-
 - 2). Bertambah Rp 380.000.000,-
 - Jumlah Setelah Perubahan Rp 500.000.000,-

 - d. Lain-lain Pendapatan asli daerah yang sah
 - 1). Semula Rp 2.965.950.000,-
 - 2). Bertambah Rp 2.300.000.000,-
 - Jumlah Setelah Perubahan Rp 5.265.950.000,-
- (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Dana bagi hasil sejumlah
 - 1). Semula Rp 29.300.000.000,-
 - 2). Bertambah Rp 0,-
 - Jumlah Setelah Perubahan Rp 29.300.000.000,-

 - b. Dana alokasi umum sejumlah
 - 1). Semula Rp 239.689.000.000,-
 - 2). Bertambah Rp 0,-
 - Jumlah Setelah Perubahan Rp 239.689.000.000,-

c. Dana alokasi khusus sejumlah	
1). Semula	Rp 32.698.000.000,-
2). Bertambah	<u>Rp 0,-</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp 32.698.000.000,-

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

a. Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah	
1). Semula	Rp 3.693.327.000,-
2). Bertambah	<u>Rp 0,-</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp 3.693.327.000,-

b. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya sejumlah	
1). Semula	Rp 250.000.000,-
2). Bertambah	<u>Rp 0,-</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp 250.000.000,-

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung sejumlah	
1). Semula	Rp 59.760.356.482,-
2). Bertambah	<u>Rp 2.292.221.257,-</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp 62.052.577.740,-

b. Belanja Langsung sejumlah	
1). Semula	Rp 270.464.974.280,-
2). Bertambah	<u>Rp 18.987.139.548,-</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp 289.452.113.828,-

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja pegawai sejumlah	
1). Semula	Rp 44.701.196.482,-
2). Bertambah	<u>Rp (314.028.187),-</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp 44.387.168.295,-

c. Belanja subsidi sejumlah	
1). Semula	Rp 2.769.000.000,-
2). Bertambah	<u>Rp 0,-</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp 2.769.000.000,-

d. Belanja hibah sejumlah	
1). Semula	Rp 1.717.500.000,-
2). Bertambah	<u>Rp 2.000.000.000,-</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp 3.717.500.000,-

e. Belanja bantuan sosial sejumlah	
1). Semula	Rp 5.309.440.000,-
2). Bertambah	<u>Rp 420.000.000,-</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp 5.729.440.000,-

f. Belanja bagi hasil sejumlah		
1). Semula	Rp	2.123.400.000,-
2). Bertambah	<u>Rp</u>	<u>0,-</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp	2.123.400.000,-
g. Belanja bantuan keuangan sejumlah		
1). Semula	Rp	1.139.820.000,-
2). Bertambah	<u>Rp</u>	<u>100.000.000,-</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp	1.239.820.000,-
h. Belanja tidak terduga sejumlah		
1). Semula	Rp	2.000.000.000,-
2). Bertambah	<u>Rp</u>	<u>86.249.445,-</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp	2.086.249.445,-
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:		
a. Belanja pegawai sejumlah		
1). Semula	Rp	13.861.645.255,-
2). Bertambah	<u>Rp</u>	<u>2.683.638.692,-</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp	16.545.283.947,-
b. Belanja belanja barang dan jasa sejumlah		
1). Semula	Rp	69.072.390.863,-
2). Bertambah	<u>Rp</u>	<u>3.575.996.023,-</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp	72.648.386.886,-
c. Belanja modal sejumlah		
1). Semula	Rp	187.530.938.162,-
2). Bertambah	<u>Rp</u>	<u>12.727.504.833,-</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp	200.258.442.995,-

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :		
a. Penerimaan sejumlah		
1). Semula	Rp	23.838.934.568,-
2). Bertambah	<u>Rp</u>	<u>18.500.000.000,-</u>
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan		42.338.934.568,-
b. Pengeluaran sejumlah		
1). Semula	Rp	4.500.000.000,-
2). Bertambah	<u>Rp</u>	<u>0,-</u>
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan		4.500.000.000,-
(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :		
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) sejumlah		
1). Semula	Rp	23.777.434.568,-
2). Bertambah	<u>Rp</u>	<u>18.500.000.000,-</u>
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan	Rp	42.277.434.568,-

b. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah		
1). Semula	Rp	61.500.000,-
2). Bertambah	Rp	<u>0,-</u>
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan	Rp	61.500.000,-

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:

a. pembentukan dana cadangan sejumlah		
1). Semula	Rp	3.000.000.000,-
2). Bertambah	Rp	<u>0,-</u>
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan	Rp	3.000.000.000,-

b. penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah		
1). Semula	Rp	1.500.000.000,-
2). Bertambah	Rp	<u>0,-</u>
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan	Rp	1.500.000.000,-

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah;
8. Lampiran VIII Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah;

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di SUKAMARA
pada tanggal 15 Nopember 2007

BUPATI SUKAMARA

Ttd

Drs. H. NAWAWI MAHMUDA

Diundangkan di SUKAMARA
pada tanggal 15 Nopember 2007

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKAMARA

Ttd

H. MUGENI, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP: 540 011 074

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2007 NOMOR 04